



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN LUARBIASA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI  
PADANG DAN  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

---

Nomor : 2344/UN35.4/KS/2023

Nomor : 02/DISDIK-1.3/VI/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **10** bulan **Juni** tahun **2023 (10-06-2023)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Rusdinal, M. Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. H. Syamsurizal, S.E., M.Si** : Kepala Dinas Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No 06 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Departemen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Kurikulum;
3. Program Magang;
4. Implementasi MBKM ;
5. Penyelenggaraan peningkatan kualifikasi dan alih spesialisasi guru dan
6. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Departemen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK KESATU** menunjuk Dr. Nurhastuti, M. Pd (Kepala Departemen Pendidikan Luar Biasa), sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.

3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 6 KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Nurhastuti, M.Pd.  
HP : 0821-2006-0068  
Email : nurhastuti@fip.unp.ac.id  
Alamat : Kampus IV UNP Limau Manis Padang

#### **PIHAK KEDUA**

Nama : H. Syamsurizal, S.E., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi  
Telp/Fax : (0741) 63197  
Email : disdik@jambiprov.go.id  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 06, Kode Pos 36122

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.

2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

### Pasal 10

#### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Rusdinal, M. Pd

Dekan

#### PIHAK KEDUA

DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAMBI



H. Syamsurizal, S.E., M. Si

Kepala Dinas

MENGETAHUI,  
WAKIL REKTOR IV  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Yasri, MS